



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 810/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA PINDAH KULIAH
PADA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 42 butir (1) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana disampaikan bahwa Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dan perguruan tinggi lain dengan beberapa ketentuan;
- b. bahwa permohonan pindah kuliah Saudara Zahwa Britny Septiana dari Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh ke Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret telah memenuhi ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor 2800/UN27.03/PK.01.03/2022 tentang Persetujuan Pindah Program Studi atas nama Zahwa Britny Septiana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA PINDAH KULIAH PADA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Menyetujui pindah kuliah mahasiswa atas nama Zahwa Britny Septiana dari Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh ke Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diterima di Universitas Sebelas Maret pada semester ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengikuti dan memenuhi ketentuan akademik dan administrasi yang berlaku di Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juli 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

- Pejabat terkait di lingkungan UNS
- Yang bersangkutan untuk diketahui.